



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati dan merupakan identitas budaya daerah yang lestari, tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat serta mampu menjadi penggerak dalam haluan pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang berkepribadian;
 - b. Bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu pengaturan mengenai perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
 - c. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang

sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.

8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
15. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

17. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
18. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
22. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;

- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk :

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Ekosistem Kebudayaan;
- d. Peran serta;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB II
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Objek Kemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri atas:

- a. tradisi lisan;
- b. cagar budaya;
- c. manuskrip;
- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. pengetahuan tradisional;
- g. teknologi tradisional;
- h. seni;
- i. bahasa;
- j. permainan rakyat;
- k. olahraga tradisional; dan
- l. indikasi geografis.

Bagian Kedua
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 7

- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.
- (2) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Provinsi;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di provinsi
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan

- f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi didasarkan atas pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi disusun oleh Dinas.
- (4) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengarusutamaan kebudayaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengarusutamaan Kebudayaan untuk mencapai tujuan pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. internalisasi Kebudayaan Daerah pada program Pendidikan; dan
 - b. pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan.

Pasal 10

Internalisasi Kebudayaan Daerah pada program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh setiap Satuan Pendidikan di Daerah melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ke dalam

- struktur kurikulum pendidikan;
- b. apresiasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah pada lembaga pendidikan;
- c. penyiapan, peningkatan, dan pengembangan SDM Kebudayaan pada Satuan Pendidikan; dan
- d. pengembangan pendidikan formal dan nonformal bidang Kebudayaan.

Pasal 11

Pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat meliputi:

- a. peran aktif masyarakat, swasta dan/atau lembaga non pemerintah dalam mencapai penguatan Kebudayaan Daerah; dan
- b. pendirian bangunan dengan corak atau bercirikan arsitektur kearifan lokal Kebudayaan Daerah.

Bagian Keempat

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Paragraf 1

Pelindungan dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan/pelestarian;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu yang meliputi tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai kekayaan intelektual dan melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan/pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - d. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan
 - c. penyiaran.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diseminasi; dan
 - b. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. metode kajian tradisional.
- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. asimilasi;
 - b. adaptasi;
 - c. inovasi; dan
 - d. akulturasi.

Pasal 14

Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pelindungan dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. aktualisasi nilai dan kearifan lokal;
 - b. kegiatan sosial-ekonomi;
 - c. industri kreatif khas; dan
 - d. kolaborasi antar budaya.
- (2) Aktualisasi nilai dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pagelaran;
 - b. pameran ;
 - c. sayembara;
 - d. pengornamenan;

- e. lanskap; dan
 - f. perencanaan program pembangunan.
- (3) Kegiatan sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. gotong royong (*besiru/basiru/weharima*);
 - b. musyawarah (*sangkep/muzakarah rea/mbolo weki*);
 - c. peraturan adat/komunal (*awig-awig/patata-patiti/nggahi parenta*); dan
 - d. kegiatan sosial budaya sebagai sumber penghasilan.
- (4) Industri kreatif khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pembelian atau penggunaan hasil produksi industri kreatif lokal.
- (5) Kolaborasi antar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pertukaran budaya;
 - b. diplomasi budaya; dan
 - c. forum kerapatan budaya.

Paragraf 3

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan jumlah dan mutu:
- a. SDM Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Pranata Kebudayaan.
- (2) Peningkatan jumlah dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin Pelindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola sistem informasi dan publikasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan bulan bahasa, aksara dan sastra daerah;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- k. menghidupkan dan menjaga Ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama Kebudayaan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. lembaga bidang kebudayaan lingkup nasional dan/atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hampir/telah punah;
 - d. seminar/lokakarya/sarasehan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. diplomasi budaya;
 - f. pertukaran budaya;
 - g. pertukaran sumber daya manusia;
 - h. repatriasi;
 - i. investasi; dan/atau
 - j. pendanaan.

BAB IV

DKD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Gubernur dapat membentuk DKD yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Dinas untuk masa kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Struktur organisasi DKD terdiri atas:
 - a. organ etik dan kebijakan; dan
 - b. pengurus harian.
- (2) Organ etik dan kebijakan dan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekrutmen dari unsur:
 - a. Lembaga Kebudayaan;
 - b. akademisi;
 - c. Masyarakat Adat; dan
 - d. SDM Kebudayaan.
- (3) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. komisi.

Pasal 22

DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. membantu Dinas dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi Lembaga Kebudayaan dan SDM Kebudayaan di Daerah;
- c. turut serta melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan; dan
- d. membantu melakukan pengawasan terhadap program aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas dan tata kerja DKD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 24

- (1) Ekosistem Kebudayaan Daerah berbasis kearifan lokal terdiri atas:
 - a. Pranata Kebudayaan;
 - b. SDM Kebudayaan;
 - c. Lembaga Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - e. apresiasi budaya.
- (2) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nilai Tradisi;
 - b. norma hukum adat;
 - c. kepercayaan masyarakat lokal; dan
 - d. kearifan lokal.
- (3) Sarana dan prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e merupakan wahana/kegiatan/aktivitas untuk menumbuhkan kesadaran terhadap nilai budaya, penghargaan, dan memberi nilai tambah terhadap objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. Lembaga Kebudayaan; dan
 - e. swasta dan/atau perorangan.
- (3) Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pembelajaran atau kegiatan Kebudayaan Daerah;

- b. penghargaan; dan
- c. pemberdayaan produk lokal.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. publikasi/sosialisasi;
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu; dan
 - e. pelaporan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki atau ditemukan.
- (2) Setiap Orang dapat menguasai atau menyerahkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah berupa cagar budaya yang ditemukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dapat mengelola atau menyerahkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali huruf b yang ditemukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang dapat menerima kompensasi atau insentif atas perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai kompensasi atau insentif atas perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 29

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum:

- a. menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengerusakan budaya akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

- adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (16-266/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Kebudayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil interaksi budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilestarikan melalui upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya termasuk dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pada prinsipnya Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah selaras dengan asas Pemajuan Kebudayaan Nasional yakni meliputi asas kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dengan demikian, dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut, diperlukan suatu payung hukum yang memadai sebagai

pedoman pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang menampung kekhususan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara menyeluruh dan terpadu melalui penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tradisi lisan” adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cagar budaya” adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dalam proses penetapan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ritus” adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual beserta kelengkapannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang

terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Internalisasi” adalah upaya menanamkan nilai budaya daerah yang

menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan/Pelestarian” adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan nilainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah Penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “difusi” adalah Penyebaran atau perembesan sesuatu (kebudayaan, teknologi, ide) dari satu pihak ke pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diaspora” adalah penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya di dalam dan luar negeri tempat sebaran entitas budaya Nusa Tenggara Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola-pola perilaku

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah perubahan dalam unsur kebudayaan yang menyebabkan unsur itu dapat berfungsi lebih baik bagi manusia yang mendukungnya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah proses sosial budaya yang menerima unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara lama yang telah melembaga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akulturasi” adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.